



P U T U S A N

Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dannie Hendra**
Pangkat/NRP : Kolonel Inf, 11970041850176
Jabatan : Pamen Ahli Bid Iptek & LH Pangdam VI/MLw
Kesatuan : Kodam VI/Mulwarman
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 Januari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pamen Ahli Kodam VI/MLw Jl. Tanjungpura,
Kel. Telaga Sari, Kec. Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan Kaltim.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor BP-65/A-60/XI/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman Nomor Kep/24/II/2023 tanggal 2 Februari 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/17/II/2023 tanggal 22 Februari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/16-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/16-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PMT.II/AD/II/2023 tanggal 2 Maret 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/17/II/2023 tanggal 22 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 8 (delapan) lembar print foto bekas penganiayaan a.n. Mayor Arm M. Desta Meta Swandana, S.E., M.H.
 - 2) 2 (dua) lembar hasil Visum et Revertum (VER) dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 030/VER/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
 - 3) 1 (satu) lembar surat tanda terima pelayanan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 00115/KPAI/PGDN/LSG/04/2023 tanggal 3 April 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan (Clementie) keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatan pidana oleh karena itu Mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya.

Menimbang, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess Mabesad Lantai 8 Blok D Unit 701 Jl. Pejambon I Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Irut 7/Binharii Itpers Itum Itjenad dan berdasarkan Surat Perintah Irjenad Nomor : Sprin/915/XI/2022 tanggal 30 November 2022, Terdakwa telah menjabat sebagai Pamen Ahli Bid. Iipengetk dan LH Sahli Pangdam VI/Mulawarman dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11970041850176.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mayor Arm M Dastin (Saksi-1), Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 setelah dihubungi oleh Pgs. Kabagpamperslog STHM (Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H.) pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mess Mabesad Blok D Lantai 8 Unit 701 dan akan keluar mengambil barang yang diantar oleh adiknya di parkir Gedung D, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di lorong Lantai 8 dan lift.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mess Mabesad Lantai 8 Blok D Unit 701 Jl. Pejambon I Gambir Jakarta Pusat, ketika itu Terdakwa akan keluar dan melihat Saksi-1 lewat di depan Unit 701 menuju lift yang berada di ujung lorong lantai 8, saat itu Saksi-1 hanya fokus pada handphonenya tanpa menegur/menysapa Terdakwa, setelah mengunci pintu lalu Terdakwa menuju lift namun Saksi-1 masih fokus pada handphonenya, saat sama-sama menunggu pintu lift terbuka Saksi-1 sempat melihat ke arah Terdakwa namun tetap tidak menyapa maka Terdakwa bertanya "Kamu dimana" dijawab oleh Saksi-1 "Saya di lantai 8" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dinasnya dimana, di Mabesad, di Staf Umum atau Denma" dijawab kembali oleh Saksi-1 "di Dispenad" lalu Terdakwa bertanya lagi "Kamu pangkatnya apa" Saksi-1 menjawab "Mayor"
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu junior kok gak punya etika, kok gak punya rasa hormat sama atasan, saya Kolonef, dan secara

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan Terdakwa memukul Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai pipi Saksi-1 sebelah kiri dan menggunakan punggung tangan kanan posisi terbuka mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1 dan saat pemukulan yang keempat, Saksi-1 berteriak "Abang jangan begini, ini namanya penganiayaan, abang saya laporkan, abang saya laporkan" Terdakwa menjawab "Silahkan, laporkan saja, kita ini kan tentara", lalu Terdakwa masuk ke dalam lift untuk menemui adiknya di parkir Blok D.

f. Bahwa meskipun mengetahui Saksi-1 adalah bawahannya, namun Terdakwa tetap melakukan pemukulan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu terhadap Saksi-1 sebagai seorang bawahan karena Saksi-1 tidak hormat kepada Terdakwa selaku senior dan atasan, padahal sebelum terjadinya perkara ini antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah ada permasalahan apapun.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Mess Mabesad Lantai 8 Blok D Unit 701 Jl. Pejambon I Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Irut 7/Binjahril Itpers Itum Itjenad dan berdasarkan Surat Perintah Irjenad Nomor : Sprin/915/XI/2022 tanggal 30 November 2022, Terdakwa telah menjabat sebagai Pamen Ahli Bid. Iipengetk dan LH Sahli Pangdam VI/Mulawarman dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11970041850176.

b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mayor Arm M Dastin (Saksi-1), Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 setelah dihubungi oleh Pgs. Kabagpamperslog STHM (Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H.) pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mess Mabesad Blok D Lantai 8 Unit 701 dan akan

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar mengambil barang yang diantar oleh adiknya di parkir Gedung D, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di lorong Lantai 8 dan lift.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mess Mabesad Lantai 8 Blok D Unit 701 Jl. Pejambon I Gambir Jakarta Pusat, ketika itu Terdakwa akan keluar dan melihat Saksi-1 lewat di depan Unit 701 menuju lift yang berada di ujung lorong lantai 8, saat itu Saksi-1 hanya fokus pada handphonenya tanpa menegur/menyapa Terdakwa, setelah mengunci pintu lalu Terdakwa menuju lift namun Saksi-1 masih fokus pada handphonenya, saat sama-sama menunggu pintu lift terbuka Saksi-1 sempat melihat ke arah Terdakwa namun tetap tidak menyapa maka Terdakwa bertanya "Kamu dimana" dijawab oleh Saksi-1 "Saya di lantai 8" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dinasnya dimana, di Mabesad, di Staf Umum atau Denma" dijawab kembali oleh Saksi-1 "di Dispenad" lalu Terdakwa bertanya lagi "Kamu pangkatnya apa" Saksi-1 menjawab "Mayor1'.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu junior kok gak punya etika, kok gak punya rasa hormat sama atasan, saya Kolonef", dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai pipi Saksi-1 sebelah kiri dan menggunakan punggung tangan kanan posisi terbuka mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1 dan saat pemukulan yang keempat, Saksi-1 berteriak "Abang jangan begini, ini namanya penganiayaan, abang saya laporkan, abang saya laporkan" Terdakwa menjawab "Silahkan, laporkan saja, kita ini kan tentara", lalu Terdakwa masuk ke dalam lift untuk menemui adiknya di parkir Blok D.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM., M.H. Saksi-1 mengalami memar pada pipi kiri, lengan bawah kiri, punggung kaki kanan sisi luar, luka lecet pada pelipis kiri, pembengkakan dan nyeri tekan pada dahi kanan dan pada tonjolan runcing kecil bagian depan telinga luar kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 131 ayat (1)_KUHPM

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Terdakwa eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H.
Pangkat, NRP : Mayor Arm, 11080122510787
Jabatan : Pamen Dispenad (Mahasiswa STHM)
Kesatuan : Dispenad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Mabasad Jl. Pejambon I Gambir Gedung D Unit 708
Jakarta Pusat, No. HP. 08116567090

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa Kolonel Inf Dannie Hendra, namun pada bulan Desember 2021 Saksi-1 baru mengenalnya saat Terdakwa menjelaskan tentang adanya seorang wanita berpakaian tidak sopan tengah malam datang ke Mess Mabasad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB tepatnya di depan Lift Gedung D lantai 8 Mess Mabasad Jakarta Pusat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal.
3. Bahwa kronologis terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika itu Saksi keluar dari Mess Mabasad Lantai 8 Unit 708 untuk mencari makan. Pada saat menuju Lift yang berada diujung lantai 8, Saksi memegang HP ditangan kh dan tangan kanan memegang helm, karena Saksi tidak memberi hormat maka Saksi ditanya oleh Terdakwa "Kau tinggal dimana" Saksi menjawab "Saya tinggal di lantai 8 ini juga" kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-1 "Dinas dimana kau" Saksi- 1 menjawab "Siap, saya dinas di Dispenad tetapi sedang kuliah di STHM". Kemudian Terdakwa bertanya kembali "Kau tidak ada etika, kenapa tidak hormat" Saksi-1 menjawab "Siap, mohon maaf saya benar-benar tidak melihat abang karena saya sedang membalas pesan WhatsApp di handpone (sambil menunjukan HP) dan tangan kanan memegang helm ini bang".
4. Bahwa setelah Terdakwa bertanya dan Saksi jawab, Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal (tenaga penuh) mengenai pipi sebelah kiri dan telinga kiri sehingga mengalami luka memar dan

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri berdengung, kemudian Terdakwa berkata “Saya ini Kolonel! Kau tidak ada etika kau” selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi kanan, selanjutnya Saksi berkata “Mohon izin bang, saya mengaku salah dan saya memohon maaf karena saya benar-benar tidak melihat abang” namun Terdakwa tidak menghiraukan dan masih tetap memukul Saksi dan Saksi menangkis sambil berkata “Bang jangan begitu, ini sudah beda situasi, namanya penganiayaan, abang bisa saya laporkan dan saya tuntutan’ tetapi Terdakwa jawab dengan berkata “Laporkan saja, saya tidak takut sama kau” dan itu diucapkan berulang-ulang.

5. Bahwa saat Saksi berusaha menghindari Terdakwa yang masih memukul, kemudian Terdakwa menginjak kaki kanan Saksi yang mengakibatkan luka memar, kemudian Saksi berkata “Bang, ini sudah keterlaluan saya akan laporkan abang ke Pomdam”, akan tetapi Terdakwa berkata “Laporkan! Saya tunggu laporannya”, dan karena telinga Saksi berdengung, Saksi tidak lagi mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan lalu Terdakwa turun menggunakan Lift sedangkan Saksi turun melalui Lift yang berada ditengah langsung menuju ke IGD RSPAD Gatot Subroto untuk memeriksakan diri karena merasakan kepala sangat pusing dan telinga kiri berdengung, setelah diperiksa selanjutnya Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal serta dengan kaki kanan (menginjak), adapun bagian anggota badan Saksi-1 yang mengalami penganiayaan yaitu telinga bagian kiri berdering, kepala sangat pusing, bibir kanan atas luka sobek, pipi kiri dan kanan luka memar, lengan tangan kiri luka memar serta telapak kaki kanan (bagian pisau kaki) luka memar.

8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak ada yang mengetahui/melihat namun setelah kejadian tersebut ada orang yang melihat bernama Sdrf Yayah yang merupakan baby sister Saksi-1 (Saksi-2) dan sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, antara Saksi maupun Terdakwa tidak pernah ada permasalahan.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, selain melapor ke Pomdam Jaya Saksi juga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H. (Pgs. Kabagpamperslog STHM) dan kepada Letkol Chk Ery Subiyanto,

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. (Dansatdik STHM) dan atas kejadian tersebut Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab utama kemarahan Terdakwa kepada Saksi karena sekira bulan Desember 2021 Saksi diajak oleh para senior Akmil 2000 beserta istri-istrinya yang sedang berkumpul di Loby Gedung D Mess Mabesad menjadi saksi tertangkapnya seorang perempuan yang berpakaian tidak sopan (terlihat puser) yang mengakui telah mendatangi Unit 701 yang ditempati oleh Terdakwa dimana saat itu istri dan putranya tidak ada di Mess Mabesad sehingga membuat istri-istri Akmil 2000 menjadi marah karena masuk kedalam Mess Mabesad tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB dan tertangkap sekira pukul 01.00 WIB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pada waktu terjadinya pemukulan Saksi tidak membawa anak.
2. Pemukulan tidak dilakukan dengan tangan mengepal.
3. Pemukulan dilakukan hanya menggunakan tangan kanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Siti Nurhidayah.
Pekerjaan : Baby Sister/Asisten Rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pagar Ayu, 31 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II Suka Mana, RT.000/RW.000 Kel. Sukamana, Kec. STL Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan, No. Hp 085894220692 (Apartemen GP Plaza)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun sejak bulan September 2022 Saksi sering melihat Terdakwa melintas di depan unit 708 Mess Mabesad Gedung D lantai 8 ketika Saksi sedang bekerja mengurus anak Saksi dan ketika membuang sampah dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berkerja di Mess Mabesad Gedung D lantai 8 unit 708 sebagai baby sister anak kedua dari Saksi sejak bulan September 2021 dan tinggal bersama di unit 708 Mess Mabesad Gedung D lantai 8.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi melihat Saksi dengan Terdakwa ribut di depan lift sebelah kiri dari unit 708

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Mabesad Gedung D lantai 8, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi kaget melihat kondisi Saksi-1 mengalami luka memar atau lebam pada wajah dan kaki sebelah kanan mengalami luka memar atau lebam.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 keluar dengan menggunakan pakaian preman untuk membeli makan malam sambil membawa Handphone dan helm warna hitam dengan cara dijinjing, kemudian Saksi melihat anak Saksi-1 bernama Maouna (umur 2 tahun) mengikuti Saksi-1, sekira pukul 19.35 WIB saat Saksi sedang merapikan perabotan, tiba-tiba mendengar suara Maouna menangis sambil berlari dari luar kamar, setelah melihat ke luar Saksi melihat terjadi keributan antara Saksi-1 dengan Terdakwa di depan lift sebelah kiri Gedung D lantai 8 dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata "Tuntut aja, lapor aja saya, aku tidak takut sama kau" (sambil menunjuk ke wajah Terdakwa), karena Saksi-1 melihat Saksi akhirnya Saksi-1 menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar dengan isarat melambaikan tangannya.

5. Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Saksi bersama dengan Sdri. Maouna masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu, setelah itu Saksi tidak mendengar atau melihat lagi keributan tersebut, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi dan menyampaikan "Yah nanti apabila ada orang yang mengetuk pintu atau menggedor pintu, jangan di buka kecuali ibu pulang" lalu Saksi menjawab "Siap pak, emang ada apa pak" dan Saksi-1 berkata "Besok saja saya jelaskan", sekira pukul 24.00 WIB isteri Saksi-1 bernama Ny. Ratih Puty Hariandy, M.Ked (OG), Sp.OG pulang dari tempat kerja di RSPAD Gatot soebroto.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB, ketika membukakan pintu Saksi merasa kaget melihat badan Saksi-1 mengalami memar atau lebam pada wajah dan kaki sebelah kanan lalu Saksi-1 duduk di sofa menjelaskan kejadian pada malam harinya kepada Saksi.

7. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi-1 akan tetapi menurut penyampaian dari Saksi-1, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan ke wajah Saksi-1 sebanyak 6 (enam) kali, 2 (dua) kali mengenai bagian wajah sebelah kanan dan kiri, 1 (satu) kali mengenai bagian pisau kaki sebelah kanan dan 3 (tiga) kali ditangkis oleh Saksi-1.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka lebam atau memar merah pada bagian wajah sebelah kanan dan kiri, bagian telinga sebelah kiri mengalami luka memar merah dan dibagian pisau kaki sebelah kanan mengalami

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dan luka di bagian bibir serta lidah sehingga Saksi-1 tidak masuk kerja di STHM 2 (dua) hari tanggal 25 s.d 26 Oktober 2022 akan tetapi Saksi-1 telah berobat ke RSPAD Gatot Soebroto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yulia Sri Iswahyuni, S.E
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Mabesad Blok D Lantai 8 Unit 702 Jl. Gambir I RT. 16 /RW.1 Gambir, Jakarta Pusat, No. Hp 081218137055

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi mendengar suara orang berteriak "Hei kamu... Hei kamu..." dari lorong Lantai 8 Mess Mabesad Gambir Jakarta Pusat, kemudian mendengar keributan seperti orang marah yang menyampaikan "Kamu gak fokus hapean terus" dan ada jawaban "Siap bang", selanjutnya Saksi mendengar suara seperti terjadi pemukulan, namun setelah Saksi dan anaknya membuka pintu dan melihat ke arah jendela depan lift ujung lantai 8 tidak ada orang, kemudian Saksi dan anaknya kembali masuk ke dalam kamar dan sudah tidak terdengar apa-apa lagi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ribut dan melakukan pemukulan di lorong karena Saksi hanya mendengar suara saja dan ketika Saksi mengecek ke luar kamar namun tidak ada orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan/menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa tidak berteriak Hei Kamu... Hei Kamu.

Menimbang, Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Irut 7/Binjahril Itpers Itum Itjenad dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11970041850176.

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mayor Arm M Destin (Saksi-1) namun sering bertemu dan Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 setelah dihubungi oleh Pgs. Kabagpamperslog STHM (Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H.) pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mess Mabesad Blok D Lantai 8 Unit 701 dan akan keluar mengambil barang yang diantar oleh adiknya di parkir Gedung D, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di lorong Lantai 8 dan lift.
4. Bahwa kronologis terjadinya pemukulan dimana pada saat itu Terdakwa keluar dari Unit 701, kemudian Saksi-1 lewat didepan unit Terdakwa dengan fokus pada handphonenya menuju lift yang berada di ujung lorong lantai 8 tanpa menegur/menyapa, kemudian Terdakwa mengunci pintu dan menuju lift yang sama namun Saksi-1 tetap fokus pada handphonenya, saat sama-sama menunggu pintu lift terbuka Saksi-1 sempat melihat ke arah Terdakwa namun tetap tidak menyapa sehingga Terdakwa bertanya 'Kamu dimana' dan dijawab oleh Saksi-1 "Saya di lantai 8" kemudian Terdakwa bertanya lagi 'Kamu dinasnya dimana, di Mabesad, di Staf Umum atau Denma' dan dijawab kembali oleh Saksi-1 "di Dispenad" lalu Terdakwa bertanya lagi 'Kamu pangkatnya apa' Saksi-1 menjawab "Mayor1", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Kamu junior kok gak punya etika, kok gak punya rasa hormat sama atasan, saya Kolonef, secara spontan Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali.
5. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan yang keempat, Saksi-1 berteriak kepada Terdakwa "Abang jangan begini, ini namanya penganiayaan, abang saya laporkan, abang saya laporkan" kemudian Terdakwa menjawab "Silahkan laporkan saja, kita ini kan tentara", lalu Terdakwa masuk ke dalam lift dan menuju parkir Blok D untuk bertemu dengan adiknya sedangkan Saksi-1 menuju ke arah lorong namun Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya.
6. Bahwa Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dengan poisisi menggenggam mengenai pipi sebelah kiri dan menggunakan punggung tangan kanan posisi terbuka yang mengenai pipi sebelah kanan dan Terdakwa melakukannya sebanyak 4 (empat) kali namun hanya dua kali yang mengenai Saksi-1 pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri karena Saksi-1 menghindar dengan cara menangkis dan membalas pukulan ke arah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan akan tetapi Terdakwa menghindar.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama menggunakan pakaian preman dan sedang

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan dinas, sedangkan yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 sebagai seorang prajurit tidak memiliki etika dan sopan santun serta rasa hormat terhadap senior maupun atasan, padahal sebelum terjadinya pemukulan Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak pernah menegur/menyapa Terdakwa dan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan apapun.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya terhadap Saksi-1 dan pada saat itu penerangan lampu yang berada di lorong hingga lift Blok D Lantai 8 terang dan terlihat jelas, setelah kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kolonel Inf Widya Prasetyo, Jabatan Irut 4/Bindik Itpers Itum Itjenad melalui WhatsApp dan tanggapan Kolonel Inf Widya Prasetyo menyampaikan agar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 menghadap kepada Kadispenad, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H. (Pgs. Kabagpamperslog STHM) yang menanyakan kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa merasa bersalah, akan tetapi setelah Terdakwa jelaskan alasan pemukulan tersebut, Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H. menyampaikan akan membina dan menasehati Saksi-1 serta berusaha agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 8 (delapan) lembar print foto bekas penganiayaan a.n. Mayor Arm M. Desta Meta Swandana, S.E., M.H.
 - b. 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 030A/ER/X/202211 tanggal 31 Oktober 2022.
 - c. 1 (satu) lembar surat tanda terima Pelayanan Pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 00115/KPAI/PGDN/LSG/04/2023 tanggal 03 April 2023

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut di atas telah diperiksa dan diperlihatkan kepada para Saksi dalam persidangan dan erat kaitanya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga dapat mendukung pembuktian tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh karena dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Sangkalan Terdakwa secara esensial tidak terkait langsung dengan perbuatan yang didakwakan namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait adanya anak Saksi yang melihat peristiwa itu terjadi sebagai hal dapat memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Irut 7/Binjahril Itpers Itum Itjenad dan berdasarkan Surat Perintah Irjenad Nomor : Sprin/915/XI/2022 tanggal 30 November 2022, Terdakwa telah menjabat sebagai Pamen Ahli Bid. Iipengetk dan LH Sahli Pangdam VI/Mulawarman dengan pangkat Kolonel Inf NRP 11970041850176.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mayor Arm M Dastin (Saksi-1), Terdakwa baru mengetahui Saksi-1 setelah dihubungi oleh Pgs. Kabagpamperslog STHM (Mayor Chk Sator Sapan Bungin, S.H., M.H.) pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Mess Mabesad Blok D Lantai 8 Unit 701 dan akan keluar mengambil barang yang diantar oleh adiknya di parkiran Gedung D, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di lorong Lantai 8 dan lift.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa keluar dari Mess Mabesad Lantai 8 Blok D Unit 701 Jl. Pejambon I Gambir Jakarta Pusat, ketika itu Terdakwa akan keluar dan melihat Saksi-1 lewat di depan Unit 701 menuju lift' yang berada di ujung lorong lantai 8, saat itu Saksi-1 hanya fokus pada handphonenya tanpa menegur/menyapa Terdakwa, setelah mengunci pintu lalu Terdakwa menuju lift namun Saksi-1 masih fokus pada handphonenya, saat sama-sama menunggu pintu lift terbuka Saksi-1 sempat melihat ke arah Terdakwa namun tetap tidak menyapa maka Terdakwa bertanya "Kamu dimana" dijawab oleh Saksi-1 "Saya di lantai 8" kemudian Terdakwa bertanya lagi 'Kamu dinasnya dimana,

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Mabesad, di Staf Umum atau Denma” dijawab kembali oleh Saksi-1 “di Dispenad” lalu Terdakwa bertanya lagi “Kamu pangkatnya apa” Saksi-1 menjawab “Mayor3’.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Kamu junior kok gak punya etika, kok gak punya rasa hormat sama atasan, saya Kolonef’, dan secara spontan Terdakwa memukul Saksi-1 beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai pipi Saksi-1 sebelah kiri dan menggunakan punggung tangan kanan posisi terbuka mengenai pipi sebelah kanan Saksi-1 dan saat pemukulan yang keempat, Saksi-1 berteriak “Abang jangan begini, ini namanya penganiayaan, abang saya laporkan, abang saya laporkan” Terdakwa menjawab “Silahkan, laporkan saja, kita ini kan tentara”, lalu Terdakwa masuk ke dalam lift untuk menemui adiknya di parkir Blok D.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama menggunakan pakaian preman, sedangkan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi-1 sebagai seorang bawahan tidak hormat kepada Terdakwa selaku senior dan atasan, padahal antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada permasalahan apapun.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum et Revertum dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM.,MH. Saksi-1 mengalami memar pada pipi kiri, lengan bawah kiri, punggung kaki kanan sisi luar, luka lecet pada pelipis kiri, pembengkakan dan nyeri tekan pada dahi kanan dan pada tonjolan runcing kecil bagian depan telinga luar kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka untuk membuktikan “Dakwaan Alternatif Kedua” yang menurut pertimbangan Oditur Militer Tinggi, paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu:

“penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan”, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu: “penganiayaan”

Unsur kedua: “tidak menimbulkan penyakit atau halangan”

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ketiga : “menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Selanjutnya, kami akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu: “Penganiayaan”

Yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar dengan kemauan sendiri, dengan maksud atau bertujuan untuk menyakiti atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada seseorang atau merusak kesehatan seseorang.

Selanjutnya mengenai “caranya” pelaku menganiaya bermacam-macam seperti menyentuh bagian tubuh/badan orang lain, dengan tangan kosong (tanpa alat bantu) atau dengan kaki, yang kemudian menimbulkan rasa sakit atau luka misalnya : memukul, menampar, menumbuk, menginjak, menendang, mendorong, memelintir/memiting atau dengan cara lainnya dan semuanya itu, merupakan perbuatan yang materiil yang dideskripsikan sebagai penganiayaan. Dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan seseorang menderita sakit atau suatu penyakit (ziekte) dimana rasa sakit atau luka yang timbul adalah tujuan dari pelaku.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “sakit” (ziekte) adalah adanya gangguan atas fungsi dari alat organ di dalam tubuh/badan manusia. Sedangkan dimaksud dengan “luka” (wond) adalah rusaknya jaringan organ tubuh sehingga dapat menimbulkan organ tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk didalamnya adalah “memar” atau “luka tertutup”. dimana jaringan yang rusak tidak kelihatan dari luar karena tertutup oleh lapisan kulit. Namun apabila jika ditelaah dari yurisprudensi, “penganiayaan”, adalah sesuatu perbuatan yang disengaja oleh pelaku dengan motif atau tujuan tertentu, untuk menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau ziekte dan luka (wond) pada seseorang.

Bahwa “penganiayaan” yang dimaksud dalam perkara ini adalah penganiayaan sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang dilakukan oleh Terdakwa a.n Kolonel Inf.Dannie Hendra, S.E., kepada Saksi-1 Mayor Arm. M. Dastin Meta Swandana, S.E.,M.H., mengakibatkan luka/sakit pada tubuh Saksi-1 sesuai Visum et Repertum dari RSPAD tanggal 31 Oktober 2022.

Bahwa Terdakwa a.n Kolonel Inf.Dannie Hendra, S.E., termasuk dalam rumusan “setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP” termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD. Setiap orang atau siapa saja termasuk Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, adalah orang yang sudah dewasa, sehat akal dan pikirannya serta mampu bertanggung jawab, sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa secara faktual, telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Kolonel Inf. Dannie Hendra, S.E., pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Mess Mabasad Lantai 8 Blok D, Unit. 701, Jl. Pejambin I - Gambir, Jakarta Pusat, telah melakukan penganiayaan kepada Saksi-1 Mayor Arm. M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H., yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka memar pada pipi kiri, lengan bawah kiri, punggung kaki kanan sisi luar, lengan bawah kiri, luka lecet pada pelipis kiri, luka robek pada bagian tengah lidah, pembengkakan nyeri tekan pada dahi kanan dan pada tonjolan runcing kecil, bagian depan telinga luar kiri akibat kekerasan tumpul. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum (VeR) dari RSPAD Gatot Subroto-Jakarta yang ditanda tangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM. M.H., tanggal 31 Oktober 2022. Kejadian penganiayaan tersebut juga diketahui oleh Saksi-2 dan Anak kandung Saksi-1, sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, dan Anak kandung Saksi-1, masih trauma sampai saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kesatu: "penganiayaan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Kedua : "tidak menimbulkan penyakit atau halangan"

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan" dalam perkara ini, adalah: "bahwa Tindakan/perbuatan Terdakwa a.n Kolonel Inf. Dannie Hendra, S.E., melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Mayor Arm. M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H., pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di Mess Mabasad Lantai 8 Blok D, Unit. 701, Jl. Pejambin I-Gambir, Jakarta Pusat. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa setelah mengalami penganiayaan Saksi-1 masih merasakan sakit dan luka sampai beberapa hari namun, tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 Mayor Arm. M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H., untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Hal ini sebagaimana diuraikan pada halaman 2, Visum et Repertum (VeR), dari RSPAD Gatot Subroto - Jakarta yang ditanda tangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp. FM. M.H., tanggal 31 Oktober 2022, bahwa "...luka tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga: "tidak menimbulkan penyakit atau halangan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Ketiga : "menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan keahlian, tingkat kemampuannya, profesinya untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan, sesuatu yang berguna bagi kehidupannya atau untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa Pekerjaan adalah "apa yang dilakukan, melakukan sesuatu, apa yang diperbuat, dikerjakan, tugas dan kewajiban, hasil bekerja, profesi atau perbuatan yang menghasilkan sesuatu. Jabatan adalah "hal yang berkaitan dengan pekerjaan, status, kedudukan dan kemampuan seseorang sesuai tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak-haknya dalam suatu organisasi atau institusi, Sedangkan Pencaharian adalah "hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan atau pekerjaan untuk mendapatkan nafkah/penghasilan".

Dengan demikian menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dapat diartikan bahwa "seseorang melakukan sesuatu hal, bekerja dalam lingkup tugas, wewenang, kedudukan dan tanggung jawabnya sesuai kemampuan dan keahliannya untuk mendapatkan nafkah/penghasilan.

Bahwa dalam perkara ini, setelah Terdakwa a.n Kolonel Inf. Dannie Hendra, S.E., melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Mayor Arm. M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H., pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, di Mess Mabesad Lantai 8 Blok D, Unit. 701, Jl. Pejambin I -Gambir, Jakarta Pusat, Saksi-1 masih merasakan sakit dan luka sampai beberapa hari kemudian. Namun berdasarkan diuraikan pada halaman 2, Visum et Repertum (VeR), dari RSPAD Gatot Subroto - Jakarta yang ditanda tangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.FM. M.H., tanggal 31 Oktober 2022, bahwa "...luka tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga: "menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dari Surat Dakwaanya, Oditur Militer Tinggi telah membuktikannya dengan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan.
2. Bahwa terhadap pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut masih terlalu berat dan

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringa". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari Tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dilatarbelakangi oleh ketidaksenangan melihat Saksi-1 yang kurang respek kepadanya selaku senior.
2. Bahwa secara seponatan Terdakwa melakukan perbuatan ini setelah melihat reaksi Saksi-1 yang tidak menerima teguran atas sikap kurang respeknya yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kesakitan dan harus berobat ke RSPAD Gatot Subroto.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah di hukum baik human pidana maupun hukuman disiplin.
3. Saksi-1 secara perinsip sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan membuat hubungan yang tidak baik diantara sesama prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasakan kesakitan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntunannya yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang sedemikian itu masih terlalu berat dan kurang adil serta kurang membawa manfaat jika dikaitkan dengan latar belakang dan sebab terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dilandasi oleh rasa tanggungjawab secara moral untuk membina supaya setiap prajurit TNI memiliki sikap yang baik sebagai bentuk dari pemahaman dan pengamalan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit.
2. Bahwa Saksi-1 secara perinsip telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun demikian penegakan hukum tetap harus dijalankan supaya dapat memberi efek jera kepada Terdakwa dan mencegah terjadinya perbuatan serupa/perbuatan pidana oleh Prajurit lainnya.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira menengah tentunya tenaga dan pikirannya dibutuhkan dan akan memberi manfaat bagi Kesatuannya bilamana Terdakwa dapat menjalankan tugasnya dengan tetap menjalankan putusan pembedanya.
4. Bahwa untuk mencegah dampak negative dari peristiwa pidana yang melibatkan sesama prajurit TNI (Terdakwa dan Saksi-1) yang menurut

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 sudah mengarah pada hubungan yang kurang baik diantara letting.

5. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masuk pada katagori penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat sebagai balas dendam namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana diperlukan adanya sanksi yang jelas dan tegas karena tujuan penghukuman tidak semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi warga negara dan prajurit yang baik serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan sendiri terhadap pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan aspek kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatannya.

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa dan akan lebih bermanfaat bagi Satuan dan diri Terdakwa dengan penjatuhan hukuman bersyarat dan untuk pengawasannya selama menjalani pidana bersyarat diserahkan sepenuhnya kepada Komandan satuan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan Terdakwa dan Kesatuannya akan membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 8 (delapan) lembar print foto bekas penganiayaan a.n. Mayor Arm M. Desta Meta Swandana, S.E., M.H.

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar hasil Visum et Revertum (VER) dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 030/VER/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

3. 1 (satu) lembar surat tanda terima pelayanan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 00115/KPAI/PGDN/LSG/04/2023 tanggal 3 April 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Oleh karena barang bukti surat-surat semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap di lekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dannie Hendra**, Kolonel Inf NRP 11970041850176 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan ringan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama : 2 (dua) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang RI No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. 8 (delapan) lembar print foto bekas penganiayaan a.n. Mayor Arm M. Dastin Meta Swandana, S.E., M.H.

b. 2 (dua) lembar hasil Visum et Revertum (VER) dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 030/VER/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.

c. 1 (satu) lembar surat tanda terima pelayanan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 00115/KPAI/PGDN/LSG/04/2023 tanggal 3 April 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 522942 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Wensuslaus Kapo, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12356/P, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 522942

Panitera Pengganti

Khairudin, S.H.

Mayor Chk, NRP 2910088600570

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 16-K/PMT-II/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22